


SKRIPSI

**PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
BERMASALAH AKIBAT PANDEMI *COVID-19* PADA BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HAJI MISKIN
PANDAI SIKEK KABUPATEN TANAH DATAR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

NONI SRI RATU WARDANI

1710111055

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis (PK II)

Pembimbing :

Dr. Dahlil MARjon, S.H., M.H

Tasman, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
BERMASALAH AKIBAT PANDEMI *COVID-19* PADA BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HAJI MISKIN
PANDAI SIKEK KABUPATEN TANAH DATAR**

ABSTRAK

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Akad *murabahah* merupakan salah satu akad yang sering dipakai dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. *Murabahah* adalah suatu akad jual beli antara pihak penjual (bank) dengan pembeli (nasabah) dengan fasilitas penundaan pembayaran baik untuk pembelian asset modal kerja maupun investasi dengan harga asal ditambah dengan keuntungan dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan cara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai pada saat jatuh tempo ataupun dengan angsuran. Akhir Tahun 2019 dunia dilanda Pandemi *Covid-19* (*Corona Virus Disease*) yang berdampak kepada berbagai sektor termasuk perbankan, dimana terjadinya pembiayaan bermasalah akibat nasabah yang tidak bisa melakukan kewajibannya dikarenakan dampak Pandemi *Covid-19*. Menyikapi hal tersebut presiden Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai relaksasi kredit. Dikeluarkanlah kebijakan melalui Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Pada penulisan ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas, pertama bagaimana kebijakan yang diambil oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek untuk mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah bagi nasabah yang usahanya terimbas Pandemi *Covid-19*? Kedua bagaimana pelaksanaan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang diakibatkan oleh Pandemi *Covid-19* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek? Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui wawancara di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan dan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat Pandemi *Covid-19* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

Kata Kunci: *Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pandemi Covid-19*